



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BENGKALIS**

Jl.H.R. Soebrantas Wonosari Timur Kode pos :28751 Telp.(0766) 22950 Fax.(0766) 22950
Website : www.pdambengkalis.co.id email : pdam@pdambengkalis.co.id



Bengkalis, 28 Agustus 2017

Nomor : 94 /PDAM-Kab/Bks/VIII/2017
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Surat Keputusan
PPID Pembantu PDAM Kabupaten Bengkalis

Kepada Yth;
Bapak Sekda Kab.Bengkalis

Di-
Bengkalis

Menindaklanjuti surat nomor 3.18/Diskominfotik-PPIP/2017/VII/05 perihal pembentukan PPID Pembantu tanggal 15 agustus 2017 dengan ini kami menyampaikan surat keputusan Direktur PDAM Kabupaten Bengkalis tentang pembentukan / penunjukan pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu dilingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi atas perhatian dan petunjuk selanjutnya diucapkan terimakasih.

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BENGKALIS
Direktur**



Tembusan Yth :

- Dewan Pengawas PDAM Kab. Bengkalis
- Arsip



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKALIS

Jl. H. R. Soebrantas Wonosari Timur Kodepos : 28751 Telp. (0766) 22950 Fax. (0766) 22950
Website : www.pdam Bengkulu.co.id email : pdam@pdambengkalis.co.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PDAM KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : 75/KPTS/Dir/VIII/2017

TENTANG PEMBENTUKAN/PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati nomor : 150/KPTS/III/2017 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu tanggal 6 Maret 2017 DIKTUM KETIGA bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan lampiran III surat Keputusan Bupati dimaksud;
- b. Bahwa PDAM Kabupaten Bengkulu sebagai BUMD dan termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diharuskan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan PDAM Kabupaten Bengkulu;
- c. Bahwa sehubungan dengan poin a dan b diatas ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat : a. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956** tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
- b. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005**, tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- e. **Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010** tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2015**, tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
- g. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007**, tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum;

- h. **Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 tahun 2017**, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- i. **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010** tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
- j. **Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010** tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- k. **Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkalis Nomor : 4 Tahun 1994, Tanggal 20 Januari 1994** tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis;
- l. **Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 176/KPTS/IV/2016 Tanggal 25April 2016**, tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis;
- m. **Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 356/KPTS/X/2016** tanggal 18 Oktober 2016 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis;
- n. **Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 150/KPTS/III/2017 tanggal 6 Maret 2017**, tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU : Membentuk/Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis;
- KEDUA : Nama Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang ditunjuk mempunyai tugas :
 - 1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab tugas dan kewenangannya;
 - 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
 - 3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - 4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - 5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan PDAM yang menjadi bahan informasi dan publik;
 - 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, bertanggung jawab kepada Direktur PDAM Kabupaten Bengkalis;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis;
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Bengkalis**
Pada Tanggal : **24 Agustus 2017**



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak B U P A T I Bengkalis (sebagai laporan);
2. Yth. Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Satuan Pengawas Internal PDAM Kab. Bengkalis;
4. Para Kepala Bagian PDAM Kabupaten Bengkalis;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PDAM KABUPATEN BENGKALIS**

Nomor : 26/KPTS/Dir/VIII/2017

Tanggal : 24 Agustus 2017

**PEMBENTUKAN/PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKALIS**

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Pengarah/Pembina | : Direktur |
| 2. Ketua PPID Pembantu | : Kabag. Hubungan Langgan |
| 3. Sekretaris | : Kabag. Umum & Personalia |
| Bidang-bidang : | |
| A. Bid. Pengolahan Data | : Kabag. UPBJ |
| B. Bid. Pelayanan Informasi | : Kabag. Teknik
Kasubbag. Perencanaan |
| C. Bid. Fasilitas Sengketa Informasi | : Kasubbag. SDM dan Hukum |

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada Tanggal : 24 Agustus 2017



JUFRIZAL, SE